



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 29/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 15  
TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 18 APRIL 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 29/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Marselinus Edwin Hardian
2. Boyamin bin Saiman

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 18 April 2022, Pukul 09.40 – 09.52 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo        | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat    | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Boyamin bin Saiman

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

Kurniawan Adi Nugroho

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.40 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]**

Sidang Perkara Nomor 29/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb.

**2. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [00:30]**

Walaikumssalam wr. wb.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:00]**

Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya. Untuk Perkara 29/PUU-XX/2022 agenda kita acara Perbaikan Permohonan. Dipersilakan yang hadir untuk mengenalkan diri. Suaranya belum ada, Pak. Belum ada.

**4. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [01:19]**

Izin, Yang Mulia.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:20]**

Ya, silakan. Sudah ada suaranya.

**6. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [01:25]**

Saya Boyamin Saiman, Yang Mulia, Pemohon Prinsipal I dan ditemani Kuasa Hukum, Kurniawan Adi Nugroho, S.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:37]**

Baik. Jadi yang hadir Pemohonnya, Pak Boyamin dan Kuasa yang hadir Pak Kurniawan Adi Nugroho, ya?

**8. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [01:50]**

Betul, Yang Mulia.

**9. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:54]**

Ya, baik. Kami persilakan, untuk disampaikan pokok-pokok perbaikan yang naskah tertulisnya sudah kami terima. Oleh sebab itu, sampaikan pokok-pokoknya saja. Silakan, Pak Boyamin atau Kuasanya.

**10. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [02:22]**

Siap, Yang Mulia. Boyamin saja, Yang Mulia.

**11. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:23]**

Ya, silakan Pemohon langsung, ya? Silakan.

**12. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [02:25]**

Ya. Atas nasihat dari Majelis yang telah disampaikan kemarin, kami sudah berusaha memperbaiki sesuai nasihat-nasihat. Pertama, tentang Legal Standing. Sudah kami lengkapi, termasuk NPWP dan juga pernah membayar pajak tahun 2021. Dan yang utama di situ. Yang ... terus Pemohon II juga ditambah NPWP, Yang Mulia, untuk memperkuat kami punya legal standing terhadap pengujian Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Terus berikutnya tentang batu uji. Kami tambahkan Pasal 23 menyangkut PPK mandiri. Terus juga kami tambahkan Pasal 31 ayat (5) tentang ilmu pengetahuan teknologi, dimana bahwa usia dewasa dan juga tentang kepandaian atau kepintaran itu adalah diuji berkaitan dengan seperti dalam alasan adalah psikotes. Itu yang batu uji kami tambahkan.

Dan kemudian berkaitan dengan beberapa Alasan Permohonan juga sudah kami tambah-tambahankan, mudah-mudahan lebih memperbaiki dan lebih menyempurnakan berkaitan dengan Petitumnya nanti, gitu.

Mohon izin, Yang Mulia. Bahwa ini semua berdasarkan pada posisi kami sangat memahami berkaitan dengan open legal policy, tapi yang kami utamakan sebenarnya pengujian Pasal 13J Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dimana mengatur dalam 2 tahun terakhir tidak menjabat pengguna anggaran.

Nah, ini berawal dari kasus yang pernah ada, dimana Nyoman Adhi Suryadnyana itu dipilih oleh DPR, kemudian SK-kan oleh presiden (surat keputusan pengangkatan), dan kemudian dilantik oleh Mahkamah Agung. Kami berdua sebenarnya, Yang Mulia Pak Arief Hidayat saya yakin paham, bagaimana saya memang sampai sekarang tidak lulus kuliah itu memang tidak ingin masuk apapun, begitu. Dan memang itulah yang kami inginkan, tetap berdiri di luar pagar. Kalau sekarang

pun berandai-andai berusaha masuk ke BPK, itu hanya untuk menambah legal standing dari ... berkaitan dengan syarat Sarjana (S-1) maupun syarat umur. Itu menyangkut Marselinus Edwin Hardhian.

Nah, ini saya ingin memperkuat saja, Yang Mulia, sebenarnya. Ketentuan Pasal 13 huruf j itu ketika ini pernah saya gugat ke PTUN sebagai sesuatu yang dilanggar oleh DPR waktu itu, tapi kemudian putusannya tidak diterima. Tapi kemudian, bersamaan itu kemudian dapat SK dari presiden, kemudian malah dilantik. Jadi, saya sudah tidak bisa berharap lagi untuk mengajukan uji di level pengadilan, maupun di DPR, maupun di eksekutif. Maka, kami dengan segala hal yang kami ajukan inilah maju ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya, apakah ini Pasal 13 huruf j ini sinkron dengan Pasal 23 tentang BPK yang mandiri? Saya memahami Pasal 13 huruf j ini adalah justru sinkron dengan Pasal 23, dimana BPK harus mandiri, sehingga terlepas dari konflik kepentingan. Namun, kenyataannya dalam praktiknya di DPR itu dinyatakan, "Sepanjang calon itu menyatakan tidak ada konflik kepentingan dengan bentuk surat pernyataan dan tidak pernah diperiksa oleh BPK, maka dia bisa dipilih."

Nah, kalau yang berkaitan dengan usia dan berkaitan dengan sarjana, saya paham. Itu mestinya open legal policy dan nanti saya dimarah-marahi Pak Arief Hidayat kalau itu bahasanya enggak paham-paham selama ini, ini open legal policy atau tidak. Tapi, saya masuk yang berkaitan Pasal 13 huruf j itulah, ini saya ... kami itu menyatakan ini bukan open legal policy karena menyangkut berkaitan dengan turunan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa BPK harus mandiri, sehingga dia terlepas dari konflik kepentingan. Tapi karena praktiknya ada, maka saya mengujinya dengan di Petition itu. Bahwa Pasal 13 huruf j itu bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai 'menyatakan tidak punya konflik kepentingan'. Intinya itu. Kalau yang berkaitan kami dengan Petition-Petition yang lain, itu adalah ... dewasa itu adalah berdasarkan hasil yang ilmu pengetahuan teknologi, yang dalam alasan saya sebutkan psikotes, maupun juga kepandaian juga begitu berdasarkan hasil dari ilmu pengetahuan teknologi.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [07:37]**

Untuk Petitionnya supaya dibacakan, Pak Boyamin.

**14. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [07:44]**

Tugas Pak Kurniawan itu, Yang Mulia.

**15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [07:46]**

Oh, ya, silakan! Suaranya kembali. Pak Kurniawan, suaranya enggak (...)

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO [08:03]**

Halo, selamat siang, apakah sudah masuk?

**17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [08:06]**

Ya, sudah, sudah, sudah. Silakan, bacakan Petitumnya!

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO [08:09]**

Baik. Untuk Petitum. Yaitu adalah pertama mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Tiga. Menyatakan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materi dalam Permohonan a quo.

Empat. Menyatakan Pasal 13 huruf f pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sepanjang tidak dimaknai 'pintar dan pandai berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi'.

Lima. Menyatakan Pasal huruf ... Pasal 13 huruf i pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'dewasa berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi'.

Enam. Menyatakan Pasal 13 huruf j pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'tidak pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memegang jabatan sebagai pejabat pengelola keuangan negara'.

Tujuh. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Mahkamah berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia petitumnya.

**19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [09:54]**

Baik, terima kasih. Untuk Perkara Nomor 29/PUU-XX/2022 ini Bukti P-1 sampai dengan P-10, ya?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO [10:18]**

Ya, ya.

**21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:18]**

Betul, ya P-1 sampai P-10, ya, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: KURNIAWAN ADI NUGROHO [10:24]**

Ya, betul.

**23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:25]**

Ya. Baik, tidak ada lagi hal yang akan disampaikan Pak Boyamin atau Kurniawan?

**24. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [10:31]**

Ada, Yang Mulia.

**25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:32]**

Ada, silakan.

**26. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [10:35]**

Ada, Yang Mulia. Mohon dipahami upaya kami ini adalah justru sebenarnya membela Nyoman Adhi Suryadnyana karena sekarang sudah jadi Pimpinan BPK dengan kondisi yang seperti yang kami utarakan. Jadi anggap saja saya ... kami ini membela Pak Nyoman Adhi Suryadnyana ketika sudah jadi BPK ini, maka dia tidak melanggar aturan jika Permohonan ini dikabulkan itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.



**27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [10:59]**

Ya, Baik. Ini tidak dimasukkan di Perbaikan Permohonan, ya, hanya (...)

**28. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [11:07]**

Tidak, Yang Mulia. Itu closing statement saja, nanti saya dimarahin, Pak ... Yang Mulia Pak Arief Hidayat kalau tidak closing, Yang Mulia.

**29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [11:12]**

Ya, ya. Baik, ya. Untuk itu, ya, Pemohon Kuasanya menunggu karena dari Sidang Perbaikan ini akan kita laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim dan nanti bagaimana kelanjutan dari Permohonan perkara ini akan disampaikan lebih lanjut, ya. Jadi menunggu saja, ya. Saya kira sudah lazim selama ini biasa demikian. Nanti akan disampaikan oleh Kepaniteraan.

Baik, kalau tidak ada lagi (...)

**30. PEMOHON: BOYAMIN BIN SAIMAN [12:08]**

Siap, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia.

**31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:09]**

Baik. Terima kasih dan sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 09.52 WIB**

Jakarta, 18 April 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001